



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 10/ Pid.B / 2012 / PN.TLM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

#### **Terdakwa I**

Nama : **WIRSA ISLIM Alias Iya**

Tempat lahir : Mohunggo ;-----

Umur/tanggal lahir : 41 tahun/ 14 Agustus 1969 ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Honggayonaa, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;-----

#### **Terdakwa II**

Nama : **AGUS MUSA Alias Ka' Agus**

Tempat lahir : Tilamuta; -----

Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 8 Agustus 1968 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Desa Hongayona, Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan ; Wiraswasta

## Para terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2012 yang pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut : -----

## **Dakwaan :**

Bahwa ia terdakwa I. **WIRSA ISLIM Alias IYA** dan terdakwa II **AGUS MUSA Alias Ka' Agus**, , pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 sekira jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan trut serta melakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika terdakwa I melakukan musyawarah dengan saksi Ansar Islim (korban) di mana pada waktu itu terdakwa I meminta izin kepada korban untuk menggunakan lahan atas tanah yang ditanami pohon jati milik korban, karena menurut terdakwa I bahwa korban tidak berhak hanya meminjam saja untuk menanam tanaman pohon jati, kemudian terdakwa I memberikan kemudahan kepada korban untuk membeli tanah tersebut kepada korban akan tetapi korban menolak untuk membeli tanah tersebut lalu korban mengatakan apabila terdakwa I menebang pohon jati milik korban tiap korban menuntut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) , dikarenakan pada waktu musyawarah tersebut tidak ada kesepakatan , kemudian terdakwa menebang tanaman pohon jati milik korban sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan menggunakan sebilah parang dan pada saat terdakwa menebang terdakwa II membantu mengangkat dan meletakkan pohon jati tersebut ditempat yang aman yang tidak jauh dari lokasi kebun tanaman pohon jati milik korban ;

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ± sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum para terdakwa telah mengerti, serta mengajukan tanggapan/eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa tanaman tahunan pohon jati yang ditebang oleh terdakwa I tersebut adalah telah tumbuh diatas tanah milik orang tuanya Pr. Kono Taimu yang telah dijual kepada kami : -----

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa agar Majelis Hakim yang terhormat meminta penjelasan dan pembuktian kepada korban Ansar Islim mengenai status tanah yang saat ini telah tumbuh tanaman tahunan pohon jati diatasnya, karena berdasarkan sejarah tanah atas status tanah (terlampir) tidak terurai nama Ansar Islim sebagai pemilik tanah atas tanah tersebut;-----

3. Bahwa kami dengan hormat kiranya Majelis Hakim ; -----Meminta kepada korban Ansar Islim untuk menunjukan dan membuktikan atas kepemilikan tanah yang sudah ditanami tanaman tahunan pohon jati ;-----

- Memeriksa dipersidangansaksi-saksi yang mengetahui seluk beluk atas tanah yang sudah ditanami pohon jati tersebut ; antara lain ; Adu Dambe, Ismail Pambi, Jamal Alamri, Usman Tuntu, Djidin Tuntu dan Neno Islim ;-----

4. Bahwa para terdakwa tidak menerima Dakwaan Jaksa Penuntut Umum , karena tanah tersebut adalah hak milik kami, dan tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya korban Ansar Ansar telah berani menanam pohon jati ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi (keberatan) para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Bahwa alasan eksepsi para terdakwa dalam tersebut diatas adalah tidak relevan dan sudah mengarah pada pembuktian pokok perkara yang tidak termasuk dalam ketentuan eksepsi sebagaimana diaur dalam pasal 156 ayat (1) KUHAP, dan kami jaksa penuntut umum telah menyusun surat dakwaan dengan uraian secara cermat, jelas dan lengkap , dengan memuat identitas para terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan para terdakwa, yang dikaitkan dengan unsure-unsur pasal yang kami dakwakan, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan pasa 143 ayat (2) hurup a dan b KUHAP.

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan eksepsi para terdakwa dalam poin 3 (terlampir dalam eksepsi para Terdakwa) tidak relevan dan mengada-ada karena sesuai ketentuan pasal 14 huruf d jo pasal 137 jo pasal 140 ayat (1) KUHAP dan Pasal 142 KUHAP, telah diatur secara tegas bahwa penuntut umum mempunyai wewenang terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana, sehingga keberatan tersebut tidak akan ditanggapi lebih lanjut ;

-----

2. Berdasarkan uraian-uraian terdapat di atas, kami berpendapat bahwa keberatan (eksepsi) para terdakwa tersebut adalah tidak tepat sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan ; -----

1. Menolak keberatan (eksepsi) para terdakwa tersebut ; -----
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No; Register : PDM-05/ TLMTA/02.2012 tertanggal 26 Maret 2012 telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (1) dan (2) KUHAP dan sah menurut Hukum ; -----
3. Melanjutkan acara pemeriksaan persidangan terhadap terdakwa 1.WIRSA ISLIM alias IYA dan II. AGUS MUSA Alias Ka, AGUS ; -----

Menimbang bahwa Setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Keberatan / Eksepsi para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa Materi keberatan para terdakwa tersebut sudah mengarah kepada pembuktian pokok perkara, sehingga tidak memenuhi pasal 156 ayat (1) KUHAP, yaitu yang mengatur alasan-alasan keberatan /eksepsi seperti Pengadilan tidak berwenang mengadilili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan ; -----

- Bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis sudah memenuhi pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu memuat ; -----

a. **Syarat Formil**, memuat hal-hal yang berhubungan dengan : -----

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Surat Dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penuntut

Umum ; -----

2). Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal dan agama, para terdakwa ;

-----

**b. Syarat Materiil,** memuat dua unsur,yaitu :

-----

1). Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana

yang didakwakan ;

-----

2). Dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

(tempus dan locus delicti) ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa oleh karena keberatan / eksepsi para terdakwa Terdakwa tidak

beralasan maka, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

Mengingat pasal 143 ayat (2) a dan b dan pasal 156 ayat (1) dan (2) KUHAP, dan pasal-pasal

dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Para Terdakwa -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa I WIRSA ISLIM

Alias IYA dan terdakwa II AGUS MUSA Alias Ka.Agus Sampai selesai dan  
dijatuhkan putusan akhir; -----

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dijatuhkan putusan akhir; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula  
mengajukan 7 ( tujuh ) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah  
sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut : -----

## Saksi ke-1 (korban) ANSAR ISLIM ALIAS NTAI

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa karena terdakwa I  
adalah saudara sepupu saksi, sedangkan terdakwa II adalah  
suami terdakwa I; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang saya  
berikan adalah benar semuanya ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didalam persidangan dikarenakan masalah pengrusakan  
tanaman pohon jati milik saksi yang dirusak oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa waktu kejadian pengrusakan terjadi pada hari minggu tanggal 27 Februari 2011  
sekitar jam 13.00 Wita di desa Mohungo kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo;  
-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan tersebut diberitahu oleh Nadima yang  
tinggalnya didekat pohon jati yang katanya pohon jati ada yang merusak ; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Nadima, saksi langsung memberitahukan kejadian  
tersebut kepada anak saksi kalau pohon jati di rusak dan dipotong dengan parang oleh  
terdakwa Wirsal Islm, serta saat itu juga saksi menyuruh kepada anak saksi yaitu saksi  
Jefri, untuk melihat pohon jati tersebut ;-----

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pengrusakan pohon jati tersebut namun saksi pernah melihat pohon jati yang telah di rusak dengan cara ditebang oleh terdakwa, dilokasi kejadian saksi melihat pohon jati yang ditebang sebanyak sekitar 58 (lima puluh delapan) pohon jati, berusia sekitar 11 (sebelas ) tahun ;-----
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan pohon jati, para terdakwa pernah datang kerumah saksi untuk bermusyawarah ; -----
- Bahwa pohon jati yang telah ditebang oleh para terdakwa sekarang yang 5 (lima) buah ada di kantor polisi, sedangkan yang 26 (dua puluh enam) pohon ada dirumah saksi ; -----
- Bahwa total akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 22.500.00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa para terdakwa pernah berusaha meminta maaf tetapi tidak terlaksana karena saksi dalam keadaan sakit ; -----
- Bahwa atas pengrusakan yang dilakukan para terdakwa, saksi keberatan karena kerugian belum dibayar;-----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan ada yang benar dan tidak benar, yang tidak benar adalah saksi tidak ada di TKP bersama Polisi ; -----

## -Saksi ke-2 RIZAL PANTOWANI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan keterangan yang saya berikan adalah benar semuanya ; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didalam persidangan dikarenakan masalah pengrusakan tanaman pohon jati milik saksi yang dirusak oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Ansar Islm untuk menanam pohon jati ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi ke 3 AHMAD SYUA'IB

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena masalah pengrusakan pohon jati ;

-----

-----

- Bahwa saksi pernah menanam dan merawat pohon jati tersebut yang menyuruh adalah saksi Ansar Islim ;-----

---

- Bahwa saksi untuk menanam pohon jati tersebut oleh Ansar Islim dibayar sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;-----

## Saksi ke 4 ISMAIL K PAMBI :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini karena masalah pengrusakan tanaman pohon jati yang dilakukan oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada bulan Maret 2011 sekitar jam 16.30 Wita di kebun tepatnya di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ;

-----

- Bahwa saksi mengetahui pohon jati milik Ansar Islim di rusak oleh para terdakwa pada saat saksi sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di jalan dekat kebun dimana pohon jati tersebut terletak, saksi melihat terdakwa para terdakwa sedang membersihkan kebun pohon jati, serta sempat melihat terdakwa Il Agus Musa mengangkat kayu jati untuk diletakkan dipinggir jalan ;

-----

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat dipanggil oleh terdakwa II Agus Musa, saksi lalu turun dari motor, setelah itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Agus Musa ; "setelah pohon jati tersebut ditebang dan dibersihkan, kebonnya mau ditanam apa ? kemudian dijawab oleh terdakwa Agus Musa ; "belum tahu lihat saja nanti " ; -----
- Bahwa saksi juga sempat melihat para terdakwa menebang pohon jati dengan parang ;  
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan tidak memegang parang ,terdakwa II menyatakan tidak menebang dan mengangkat kayu jati ; -----

## Saksi ke 5 NADIMA GUDE :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan diperiksa dipersidangan yaitu masalah pengrusakan pohon kayu jati yang dilakukan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu jati tersebut sekitar jam 12 siangWita , tanggal bulan dan tahunnya saksi sudah lupa, disesa Mohonggo kecamatan Tiilamuta kabupaten Boalemo ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat menjahit diteras rumah, jaraknya sekitar 20 meter, dengan jelas melihat terdakwa I dengan menggunakan parang serta dengan tangan kanan menebang pohon jati ;  
-----

## Saksi ke -6 Mirwan Masilu ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu masalah pengrusakan pohon kayu jati yang dilakukan oleh para terdakwa ;  
-----
- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu jati yang saksi ketahui sekitar jam 07 pagi, disesa Mohonggo kecamatan Tiilamuta kabupaten Boalemo ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat sedang membuat pagar di kebun dekat tempat kejadian perkara ; -----

- Bahwa saksi melihat sendiri dengan jarak 3 (tiga) meter terdakwa I menebang pohon jati dengan tangan kanan menggunakan parang; -----

bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa I menyatakan benar, terdakwa II tidak tahu ; -----

## saksi ke -7 JEFRI ISLIM;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan diperiksa dipersidangan yaitu masalah pengrusakan pohon kayu jati milik ayah saksi yang dilakukan para terdakwa; -----
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penebangan pohon kayu jati tersebut tetapi saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh ayah saksi yaitu Ansar Islim sekitar sekitar jam 17.00 Wita, waktu itu ayah saksi Ansar Islim mengataka ; kalau pohon jati miliknya telah ditebang oleh para terdakwa , kemudian saat itu juga saksi langsung melihat ketempat kejadian perkara, namun saksi tidak melihat para terdakwa ditempat kejadian ; -----
  - Bahwa pohon jati milik ayah saksi yang ditebang oleh terdakwa sekarang berumur kurang lebih 12 tahun ; -----
  - Bahwa saksi ditempat kejadian melihat ada pohon jati yang baru ditebang dan pohon kayu jati yang telah lama ditebang ; -----
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan benar, terdakwa II tidak tahu ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan para terdakwa juga menghadirkan 2 ( dua) saksi A de Charge yaitu ;

Saksi ke 1 ADU DAMBE ; dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa 1 melakukan penebangan kayu jati pada bulan pebruari 2011 ;

-----

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa I menebang pohon kayu jati dengan menggunakan sebilah parang dan dibantu suaminya yaitu terdakwa II dengan mengangkat pohon jati yang telah ditebang kemudian diletakkan ketempat didwekat lokasi kebon tersebut ;

-----

## **Saksi ke 2 ; Raina Taimu ; (tanpa sumpah)**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa I Ansar Islim karena anak kandung saksi begitu juga dengan terdakwa II adalah menantu saksi ;-----
- Bahwa benar saksi bersedia didengar keterangan sebagai saksi karena membela anak saksi yang telah membeli tanah yang diatasnya ada tanaman pohon jati ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui pohon jati tersebut ditanam secara teratur ; -----
- Bahwa tanaman pohon jati tersebut sudah tumbuh berumur kurang lebih 10 (sepuluh tahun) ; -----
- Bahwa benar pada waktu saksi menjual tanah kepada terdakwa I seharga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) , diatas tanah tersebut sudah ada pohon jati dengan tinggi yang saberdasarkan urang lebih 5 (lima ) meter ; -----

Bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebu terdakwa I menyatakan benar, terdakwa II juga menyatakan benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

## **Terdakwa I WIRSA ISLIM ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I berada dipersidangan ini dikarenakan telah melakukan penebangan pohon jati milik Ansar Islim sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 ; -----
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa pernah menebang pohon jati milik saksi Ansar Islim yang berada di Desa Mohuno Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ; -----
- Bahwa berapa jumlah pohon jati yang ditebang oleh terdakwa I sudah lupa ; -----
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penebangan pohon jati milik saksi Ansar Islim dari ibu kandung terdakwa I seharga Rp.7.500.000.- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dikarenakan tanah tersebut akan dijadikan lahan kebun ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa I melakukan penebangan kayu jati tersebut, terdakwa I pernah menemui saksi korban Ansar Islim bertujuan untuk musyawarah untuk menggunakan lahan atas tanah yang telah ditanami pohon jati milik saksi korban, karena menurut terdakwa saksi korban tidak berhak atas lahan tersebut , namun tidak berhasil karena saksi korban Ansar Islim menngatakan apabila terdakwa I menebang pohon jati, saksi korban meminta diganti dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah ) ; --
- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati yaitu dengan cara pertama- tama terdakwa mengelupas kulit kayu jati dan setelah tipis kemudian terdakwa menebangnya dengan parang sampai tumbang ; -----
- Bahwa benar terdakwa I pernah dibulan maret menebang pohon kayu jati tersebut dibantu oleh Mirwan Masili dan Adu Dambe ; -----

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran terdakwa II dalam penebangan pohon kayu jati tersebut, dengan cara , setelah pohon kayu jati tersebut ditebang dan rubuh, terdakwa II membantu mengangkat kayu jati tersebut suatu tempat supaya tersusun rapi ; -----

## **Terdakwa II AGUS MUSA Alias Ka' Agus ;**

- Bahwa benar terdakwa II berada dipersidangan ini dikarenakan telah membantu terdakwa I (istri terdakwa II) melakukan penebangan pohon jati milik Ansar Islam, dengan cara mengangkat serta menyusunnya supaya rapi kesuatu tempat tidak jauh dari TKP
- Bahwa benar penebangan kayu jati milik Ansar Islam terjadi bulan pebruari sampai dengan Maret 2011 di desa Mohunggo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ; -----
- Bahwa benar sebelum terjadinya Penebangan kayu jati milik sasi korban, para terdakwa bertemu dengan saksi korban untuk melakukan musyawarah tetapi tidak ada kesepakatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling bersesuaian Majelis Hakim mempertoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pengrusakan pohon jati yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa I dan terdakwa II pada di desa Mohunggo kecamatan Tilamuta kabupaten Boalemo - ; -----
- Bahwa benar saksi korban mengetahui kejadian pengrusakan tersebut diberitahu oleh Nadima yang tinggalnya didekat pohon jati yang katanya pohon jati ada yang merusak ; -----
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Nadima, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada anak saksi , kalau pohon jati di rusak dan dipotong dengan parang oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Wirsa Islim, serta saat itu juga menyuruh kepada anak saksi yaitu saksi Jefri, untuk melihat pohon jati tersebut ;-----

- Bahwa saksi korban pernah melihat tempat kejadian perkara , sehingga saksi melihat kalau pohon jati yang ditebang oleh para terdakwa sebanyak sekitar 58 (lima puluh delapan) pohon jati, berusia sekitar 11 (sebelas ) tahun ;-----
- Bahwa pohon jati yang telah ditebang oleh para terdakwa sekarang yang 5 (lima) buah ada di kantor polisi, sedngkan yang 26 (dua puluh enam) pohon ada di rumah saksi korban ; -----
- Bahwa total akibat perbuatan terdakwa tersebut menurut keterangan saksi korban, mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 22.500.00,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa para terdakwa pernah berusaha meminta maaf tetapi tidak terlaksana karena saksi dalam keadaan sakit ; -----
- Bahwa benar saksi Rizal Ahmat Syua"ib pernah disuruh oleh Ansar Islim untuk menanam dan merawat pohon jati yang berada ditempat TKP dibayar sebesar Rp.25.000, (duapuluh lima ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa saksi Ismail Pambi melihat kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada bulan Maret 2011 sekitar jam 16.30 Wita di kebun tepatnya di Desa Mohungo Kecamatan Tilamuta Kabuoaten Boalemo , saat itu saksi mengetahui pohon jati milik Ansar Islim di rusak oleh para terdakwa pada saat saksi sedang jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di jalan dekat kebon dimana pohon jati tersebut terletak, saksi melihat para terdakwa sedang membersihkan kebon pohon jati, serta sempat melihat terdakwa II mengangkat kayu jati untuk diletakkan dipinggir kebon ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat dipanggil oleh terdakwa II Agus Musa, saksi lalu turun dari motor, setelah itu saksi sempat menanyakan kepada terdakwa Agus Musa ; "setelah

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pohon jati tersebut ditebang dan dibersihkan, kebonnya mau ditanam apa ? kemudian

dijawab oleh terdakwa Agus Musa ; "belum tahu lihat saja nanti " ; -----

- Bahwa saksi juga sempat melihat terdakwa I menebang pohon jati tersebut ; -----
- Bahwa benar saksi Nadima Dumbé, pada saat menjahit dteras rumah, jaraknya sekitar 20 meter, dengan jelas melihat terdakwa I dengan menggunakan parang serta dengan tangan kanan menebang pohon jati milik saksi korban ; -----
- Bahwa kejadian penebangan pohon kayu jati yang saksi ketahui sekitar jam 07 pagi,
- Bahwa saksi Nirwan Masilu mengetahui kejadian tersebut sekitar jam 07 pagi pada saat sedang membuat pagar di kebon dekat tempat kejadian perkara ; -----
- Bahwa benar saksi Mirwan Masilu melihat sendiri dengan jarak 3 (tiga ) meter ; ---
- Bahwa benar saksi Jefri Islim mengetahui peristiwa Pengrusakan pohon kayu jati yang dilakukan oleh para terdakwa , tersebut setelah diberitahu oleh ayah saksi yaitu Ansar Islim sekitar sekitar jam 17.00 Wita, waktu itu ayah saksi Ansar Islim mengatakan ; kalau pohon jati miliknya telah ditebang oleh para terdakwa , kemudian saat itu juga saksi langsung melihat ketempat kejadian perkara terdakwa , namun saksi tidak melihat para terdakwa ; -----
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2011 sekitar jam 15.00 Wita terdakwa I bersama terdakwa II pernah menebang pohon jati milik saksi Ansar Islim yang berada di Desa Mohuno Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ; -----
- Bahwa benar alasan terdakwa melakukan penebangan pohon jati milik saksi Ansar Islim dari ibu kandung terdakwa I yaitu Raina Tamu seharga Rp.7.500.000.- ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dikarenakan tanah tersebut akan dijadikan lahan kebun ; ----
- Bahwa sebelum terdakwa I melakukan penebangan kayu jati tersebut, terdakwa I pernah menemui saksi korban Ansar Islim bertujuan untuk musyawarah untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lahan atas tanah yang telah ditanami pohon jati milik saksi korban, karena menurut terdakwa saksi korban tidak berhak atas lahan tersebut, namun tidak berhasil karena saksi korban Ansar Islim mengatakan apabila terdakwa I menebang pohon jati, saksi korban meminta diganti dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); --

- Bahwa benar terdakwa melakukan penebangan kayu jati yaitu dengan cara pertama terdakwa mengelupas kulit kayu jati dan setelah tipis kemudian terdakwa menebangnya dengan parang sampai tumbang; -----
- Bahwa benar peran terdakwa II dalam penebangan pohon kayu jati tersebut, dengan cara, setelah pohon kayu jati tersebut ditebang dan rubuh, terdakwa II membantu mengangkat suatu tempat supaya tersusun rapi; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian pertimbangan putusan ini haruslah dianggap termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa I WIRSA ISLIM Alias Iya dan terdakwa II. AGUS MUSA Alias Ka'Agus**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan "**PENGRUSAKAN**" sebagaimana diatur dan diancam pasal dalam 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ; -----

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;

-----

2. Menyatakan barang bukti berupa ; kayu jenis jati sebanyak 30 (tiga puluh ) batang yang sudah rusak , dengan ukuran panjang  $\pm$  2 (dua) meter dikembalikan kepada korban ; -----

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis dipersidangan, namun secara lisan mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

-----

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, bahwa para terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak ;

-----

Bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi (Replik) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum karenanya dapat dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada orang tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; yang unsur-unsur pasalnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ; -----
3. Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----
4. sebagai yang melakukan atau yang turut melakuka ; -----

## Ad.1.Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini berarti setiap subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, bahwa **terdakwa I Wirsu Islam dan terdakwa II Agus Musa Alias Ka'Agus** adalah orang sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani dan rohani sehingga ia mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya dihadapan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pada diri para Terdakwa tersebut ; -----

## Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan melawan Hukum :

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud Sengaja adalah diketahui atau dikehendaki (willen en weten) pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, serta unsur-unsur lain yang ada sekitar perbuatannya itu, akan tetapi ia tetap berkehendak untuk melaksanakan perbuatan tersebut ; -----

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa , antara bulan Pebruari sampai bulan April 2011 desa Mohungo Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo , para terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati milik Ansar Islim sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 yang berada di Desa Mohuno Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo ; -----

- Bahwa pengrusakan yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pertama-tama terdakwa I mengelupas kulit kayu jati dan setelah tipis kemudian terdakwa I menebangnya dengan parang sampai rubuh , setelah itu peran terdakwa II adalah membantu mengangkat ke pinggir kebun supaya tersusun rapi ; -----

- Bahwa sebelum para terdakwa melakukan penebangan kayu jati tersebut, para terdakwa pernah menemui saksi korban Ansar Islim bertujuan untuk musyawarah untuk menggunakan lahan atas tanah yang telah ditanami pohon jati milik saksi korban, karena menurut para terdakwa saksi korban tidak berhak atas lahan tersebut , karena tanah tersebut sudah dibeli oleh terdakwa I dari ibu kandung yaitu saksi Raina tamui sebesar Rp.7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa musyawarah tersebut tidak berhasil karena saksi korban Ansar Islim mengatakan apabila terdakwa I menebang pohon jati, saksi korban meminta diganti dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

- Bahwa setelah musyawarah yang dilakukan antara para terdakwa serta saksi korban tidak berhasil, namun para terdakwa tetap bersikeras untuk melaksanakan maksud

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya menggunakan lahan atau tanah tersebut dengan sikap yang melanggar hukum dengan melakukan pengrusakan pohon kayu jati tersebut dengan cara menebang pohon jati milik saksi korban tanpa seizin dari pemiliknya ; -----

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan pohon kayu jati milik saksi korban adalah pertama-tama terdakwa mengelupas kulit kayu jati dan setelah tipis kemudian terdakwa menebangnya dengan parang sampai tumbang rebah ketanah, setelah ranting-rantingnya dibersihkan setelah berbentuk gelondongan, setelah itu peran terdakwa II adalah mengangkat satu persatu kayu jati tersebut untuk dikumpulkan dengan rapi kepinggir kebun -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan pohon kayu jati tersebut saksi korban mengalami kerugian + sebesar Rp.10.000.000,-( sepuluh juta rupiah ) dari 30 (tiga puluh) pohon jati ; -----
- Menimbang bahwa dengan demikian unsure ad.2 tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;-----
- **3. Unsur Menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ; -----**
  - Menimbang bahwa, unsur tersebut diatas adalah kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu ; menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka unsur tersebut diatas harus dinyatakan terpenuhi ; -----
  - Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa , antara bulan Pebruari sampai bulan April 2011 desa Mohungo Kec. Tilamuta Kabupaten Boalemo , para terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati milik Ansar Islim sejak bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 yang berada di Desa Mohuno

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Tilamuta

Kabupaten

Boalemo

;

- Bahwa pengrusakan yang dilakukan para terdakwa adalah dengan cara pertama-tama terdakwa I mengelupas kulit kayu jati dan setelah tipis kemudian terdakwa I menebangnya dengan parang sampai rubuh , setelah itu peran terdakwa II adalah membantu mengangkat ke pinggir kebun supaya tersusun rapi ; -----
- Bahwa sebelum para terdakwa melakukan penebangan kayu jati tersebut, para terdakwa pernah menemui saksi korban Ansar Islim bertujuan untuk musyawarah untuk menggunakan lahan atas tanah yang telah ditanami pohon jati milik saksi korban, karena menurut para terdakwa saksi korban tidak berhak atas lahan tersebut , karena tanah tersebut sudah dibeli oleh terdakwa I dari ibu kandungnya yaitu saksi Raina tamui sebesar Rp.7.500.000,0 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),; -----
- Bahwa musyawarah tersebut tidak berhasil karena saksi korban Ansar Islim mengatakan apabila terdakwa I menebang pohon jati, saksi korban meminta diganti dengan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah ) ; -----
- Bahwa setelah musyawarah yang dilakukan antara para terdakwa serta saksi korban tidak berhasil, namun para terdakwa tetap bersikeras untuk melaksanakan maksud tujuannya menggunakan lahan atau tanah tersebut dengan sikap yang melanggar hukum dengan melakukan pengrusakan pohon kayu jati tersebut dengan cara menebang pohon jati milik saksi korban tanpa seizin dari pemiliknya ; -----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengrusakan pohon kayu jati milik saksi korban adalah pertama-tama terdakwa mengelupas kulit kayu jati dan setelah tipis kemudian terdakwa menebangnya dengan parang sampai tumbang rebah ketanah, setelah ranting-rantingnya dibersihkan setelah berbentuk gelondongan, setelah itu peran terdakwa II adalah mengangkat satu persatu kayu jati tersebut untuk dikumpulkan dengan rapi kepinggir kebun -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pengrusakan pohon kayu jati tersebut saksi korban mengalami kerugian + sebesar Rp.10.000.000,-( sepuluh juta rupiah ) dari 30 (tiga puluh) pohon jati ; -----
- Menimbang bahwa dengan demikian unsure ad.3 tersebut terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----
- **4. Sebagai yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan :**
  - Menimbang bahwa tentang pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya”, Yayasan penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menjelaskan antara lain : -----
    - “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan”.
    - “Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan sebagai kesatuan dengan peserta lainnya”;-----
- Bahwa Mengenai unsur pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP (penyertaan) menyebutkan tiga golongan pembuat suatu tindak pidana/kejahatan, yakni 1. Yang melakukan 2. yang menyuruh melakukan dan 3. yang turut serta melakukan :yang dimaksud Penyertaan

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan dalam penyertaan ini ; -----

- Bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan peran masing masing para terdakwa melakukan pengrusakan pohon kayu jati milik saksi korban adalah pertama-tama terdakwa I Wirsa Islim mengelupas kulit kayu jati dan setelah tipis kemudian terdakwa menebangnya dengan parang sampai tumbang rebah ketanah, setelah ranting-rantingnya dibersihkan setelah berbentuk gelondongan, setelah itu peran terdakwa II adalah mengangkat satu persatu kayu jati tersebut untuk dikumpulkan dengan rapi kepinggir kebun ; -----

- Bahwa dengan demikian unsur ad.4 telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur – unsur dakwaan pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Merusak Barang** “ dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri para Terdakwa maupun alasan pembeda pada perbuatan para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Merusak Barang** “ serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan alasan penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum saja , namun untuk mencapai keadilan masyarakat serta antara terdakwa dan saksi korban mempunyai hubungan keluarga yang dekat maka adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Para Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepadanya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa bersikap sopan ; -----
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri para terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana “ Percobaan “yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dikarenakan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di perseidangan bahwa barang bukti berupa ; kayu jati sebanyak 30 (tiga) puluh batang yang sudah rusak, dengan panjang rata-rata  $\pm$  2 (dua) meter yang ditebang oleh terdakwa I Wirsna Islim adalah milik saksi korban Ansar Islim maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban **Ansar Islim** ; -----

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka beralasan hukum dan patut untuk membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa ; -----

Mengingat ketentuan dalam pasal 406 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 197 KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. WIRSA ISLIM ALIAS IYA dan terdakwa II. AGUS MUSA Alias Ka'AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Merusak Barang" ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;  
-----
3. Menyatakan bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh para terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa para terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;  
-----
4. Menyatakan barang bukti berupa ; kayu jati sebanyak 30 (tiga) puluh batang yang sudah rusak, dengan panjang rata-rata  $\pm$  2 (dua) meter dikembalikan kepada saksi korban Ansar Islim ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar

Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tilamuta pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2012, oleh FERDINAND MARCUS L.

SH.MH. selaku Ketua Majelis Hakim, ERWINSON NABABAN, SH dan FIRDAUS

ZAINAL,SH masing - masing selaku Anggota Majelis Hakim, Putusan tersebut

diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,

didampingi oleh ERWINSON NABABAN, SH dan FIRDAUS ZAINAL, SH, Anggota

Majelis Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh

BAMBANG. S SOEPARTO Sm.Hk, - Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

dihadiri oleh SUKMADI,SH - Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta dan

Para Terdakwa tersebut ; -----

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

ttd

ttd

1. ERWINSON NABABAN,SH

FERDINAND MARCUS L. SH.MH

ttd

2. FIRDAUS ZAINAL, SH

Panitera Pengganti,

ttd

BAMBANG. S SOEPARTO Sm.Hk

Putusan No.10/Pid.B/2012/PN.Tlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)